

[Click here and write your Article Category](#)

## PELATIHAN AKUNTANSI PERKEBUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA MEDAN

Ronald Hasudungan Rajagukgukl

<sup>1</sup> Universitas Prima Indonesia, [ronald.hasudungan72@yahoo.co.id](mailto:ronald.hasudungan72@yahoo.co.id)

### ARTICLE INFORMATION

Received: February 00, 00  
Revised: March 00, 00  
Available online: April 00, 00

### KEYWORDS

Training, plantation accounting

### CORRESPONDENCE

E-mail: [ronald.hasudungan72@yahoo.co.id](mailto:ronald.hasudungan72@yahoo.co.id)

### A B S T R A C T

Tax Office Madya Dua Medan is a government agency in the field of taxation which always tries to improve the competence of its employees by carrying out in-house training so that when carrying out their duties they can understand business processes and specifically taxpayer accounting. Plantation is one of the core business of taxpayer. Implementation of plantation accounting training using teaching and discussion methods. The implementation of this training activity can be declared successful if seen from the enthusiasm of the participants during the training. This training activity can also contribute to the community, especially to audit staff and Account Representative staff, to increase knowledge and skills in the field of plantation accounting.

### INTRODUCTION

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar di dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk kepada Pasal 30 dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2021 tanggal 23 Juli 2001.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Medan diluncurkan pada tanggal 24 Mei 2021 sebagai bagian penataan wilayah KPP di Medan Kota untuk memperluas cakupan wilayah dan pelayanan pada masyarakat yang lebih optimal. Lokasi KPP Madya Dua Medan di Jalan Sukamulia No. 17A Kec. Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara

Universitas Prima Indonesia sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berlokasi di kota Medan dengan tujuan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat ingin turut serta membantu dan mengembangkan sumber daya manusia baik berupa hardskill maupun softskill.

Kegiatan pelatihan Akuntansi Perkebunan pada KPP Madya Dua Medan Koperasi Kenten Mandiri Jaya dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 di Lantai 3 Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I kota Medan. Hal-hal yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah mempresentasikan materi berupa proses bisnis akuntansi perkebunan sawit, siklus akuntansi serta pencatatan pada perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit..

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat melalui pembinaan pelatihan akuntansi perkebunan ini diharapkan:

1. Pegawai bagian pemeriksaan dan Account Representative dapat memahami proses bisnis dan akuntansi perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit.
2. Pegawai bagian pemeriksaan dan Account Representative dapat melihat potensi perpajakan dari setiap kegiatan pada proses bisnis perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit

### Studi Pustaka

Pohon Kelapa Sawit adalah tanaman produktif yang menghasilkan buah sawit berupa Tandan Buah Segar selama 25 – 30 tahun. Tanaman produktif dikecualikan dari PSAK 69 tentang Agrikultur karena memiliki sifat yang sama seperti aset tetap. Pada PSAK tersebut dinyatakan bahwa tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur kecuali penjualan sisa yang incidental.

Pengertian tanaman produktif pada PSAK 69 sejalan dengan pengertian aset tetap pada PSAK 16 tentang Aset Tetap yaitu bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pohon kelapa sawit (TBM hingga TM) adalah aset tetap

Sedangkan TBS yang dihasilkan oleh pohon kelapa sawit adalah produk agrikultur dan dicatat sebagai aset biologis. Hal ini sesuai pengertian aset biologis pada PSAK 69 yaitu hewan atau tanaman hidup, termasuk pula didalamnya produk yang tumbuh pada tanaman produktif. TBS adalah produk yang tumbuh pada pohon kelapa sawit

Proses bisnis Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit diawali dengan pengurusan izin seperti pendirian perusahaan, izin usaha perkebunan dan selanjutnya melakukan pembelian tanah. Tanah tersebut yang akan dikelola melalui pembukaan lahan, pembibitan, Tanaman belum menghasilkan hingga menjadi Tanaman menghasilkan. Tanaman Menghasilkan memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah pada pabrik kelapa sawit.

Tanaman yang sudah masuk kriteria Tanaman Menghasilkan akan disusutkan dengan metode garis lurus selama 16-20 tahun sesuai estimasi masa produktif tanaman. Secara fiscal, masa manfaat tanaman keras perkebunan selama 20 tahun sesuai pasal 15 ayat 1(b) PMK No. 72 tahun 2023 sehingga tanaman disusutkan selama 20 tahun.

Jumlah tercatat atau harga perolehan Tanaman Menghasilkan berasal dari reklas Tanaman Belum Menghasilkan setelah memenuhi kriteria.

Tanaman Menghasilkan akan dihentikan pengakuannya apabila tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau dilepaskan akibat penjualan. Keuntungan dan kerugian dari penghentian pengakuan dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode/tahun tersebut.

Beban pemeliharaan tanaman serta beban panen dibebankan sebagai beban pokok produksi pada laporan laba rugi

Perusahaan perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan perkebunan.

Fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.

Perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan atau pencabutan izin usaha perkebunan..

## METHOD

Dalam pelaksanaan pelatihan ini menggunakan beberapa metode yang terdiri dari;

1. Metode ceramah yang digunakan untuk penyampaian materi tentang Akuntansi Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit;
2. Metode tanya jawab digunakan kalau ada hal-hal yang kurang dipahami peserta tentang Akuntansi Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit

Bentuk dari Pengabdian Masyarakat ini adalah pelatihan Akuntansi Perkebunan, peserta yang terdaftar adalah 57 (lima puluh tujuh) orang yang terdiri dari para pegawai pemeriksa dan

Account Representative dalam lingkungan KPP Madya Dua Medan dan didampingi 1 (satu) orang bidang perpajakan

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan menyampaikan materi tentang proses bisnis perkebunan dan pabrik kelapa sawit serta akuntansinya.

Metode selanjutnya adalah metode tanya jawab yang interaktif dengan peserta. Metode ini membuat pelatihan berjalan dengan lancar dan santai, karena peserta dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan kepada penyaji jika terdapat materi yang belum dipahami, selanjutnya penyaji dapat memberikan penjelasan sederhana sehingga menjadikan peserta dapat dengan mudah mengaplikasikan materi kedalam bidang usahanya.

## RESULTS AND DISCUSSION

Pelaksanaan hari selasa, tanggal 24 September 2024 diawali kata pembukaan dari penyelenggara dan dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber.

Pembelajaran Akuntansi Perkebunan melalui metode ceramah dan tanya jawab. Materi yang disampaikan penyaji kepada peserta dimulai dengan penjelasan akuntansi, proses bisnis Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit serta pencatatan transaksi.

A. Proses Bisnis Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit.  
Setelah mengurus perizinan dan pembelian lahan, maka proses selanjutnya adalah pembukaan lahan yang akan digunakan untuk penanaman bibit sawit. Pembukaan lahan mencakup kegiatan imas tumbang, pengaturan areal jalan, saluran air dan jembatan serta pengemburan tanah. Selanjutnya proses pembibitan dan penanaman bibit pada areal perkebunan. Bibit yang ditanam menjadi Tanaman Belum Menghasilkan dan dilakukan proses pemeliharaan seperti semprot rumput/lalang, pemeliharaan piringan dan gawangan, pruning dan sanitasi, dan pemupukan. Setelah mencapai masa untuk berbuah dengan maka Tanaman Belum Menghasilkan direklas menjadi Tanaman Menghasilkan. Tandan Buah Segar yang dihasilkan oleh Tanaman Menghasilkan akan dikirim ke Pabrik kelapa sawit untuk diolah menjadi minyak sawit dan inti sawit. .

B. Akuntansi Perkebunan  
Siklus Akuntansi Perkebunan tidak berbeda dengan bidang lain yaitu diawali dengan pencatatan transaksi dengan jurnal, pengelompokan jurnal pada buku besar, pengikhtisaran saldo buku besar pada neraca saldo dan penyusunan laporan keuangan melalui saldo dari neraca saldo. Pada Perusahaan perkebunan, dikenal istilah aset biologis. Aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup termasuk pula didalamnya produk yang tumbuh pada tanaman produktif. Pengakuan nilai Aset Biologis berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan pendekatan pasar (market approach) dengan menerapkan estimasi volume produksi dengan estimasi harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya yang terkait langsung untuk pelepasan aset (biaya pemeliharaan, biaya pemupukan, biaya panen dan transport)

C. Plasma  
Perusahaan perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas

20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan perkebunan. Fasilitas Pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. Perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan atau pencabutan izin usaha perkebunan. Setelah ceramah dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai akuntansi perkebunan.

## Figures

### GAMBAR KEGIATAN PELATIHAN



Gambar 1 Penyampaian Materi Akuntansi Perkebunan.



Gambar 2 Tanya Jawab Materi.



Gambar 3 Penyerahan Plakat Terima Kasih oleh Kepala KPP Madya Dua Medan kepada Narasumber

## CONCLUSIONS

Pelaksanaan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan

berjalan dengan lancar. Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

- Peserta pelatihan sangat antusias dengan mengikuti acara dari awal hingga akhir dan melakukan tanya jawab untuk hal-hal yang belum diketahui;
  - Pengetahuan, pemahaman, wawasan peserta tentang akuntansi perkebunan mengalami peningkatan
- Beberapa masukan dalam pelatihan pembinaan berdasarkan analisis penyaji pada saat pelatihan pembinaan adalah ahwa diperlukan waktu dan pertemuan lanjutan untuk memberikan pemahaman materi sehingga para peserta dapat memahami lebih maksimal;

## REFERENCES

- Amanah, Dian dan Riska. 2015. Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset biologis pada Industri Perkebunan (Studi Kasus Pada PT Sampoerna Agro, Tbk dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk). Artikel. Universitas Brawijaya. Malang
- Darmansyah Asep. 2012. Akuntansi Agribisnis. Bandung : Alfabeta
- Degita Azis Azella, dkk. 2023. Akuntansi Perkebunan Berdasarkan SAK Entitas Privat. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. PSAK 69 Agrikultur. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- GAPKI. 2024. <https://gapki.id/news/2024/07/03/mengenal-lebih-dalam-tentang-kelapa-sawit-apa-itu-pohon-kelapa-sawit-karakternya/>.
- Maghfiroh, Siti. Perlakuan Aset Biologis Pada Industri Perkebunan Berdasarkan IAS 41 Agriculture dan PSAK 69 Agrikultur. Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero). Surabaya.